

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang telah dikenal sejak lama dalam berbagai peradaban. Ia tidak hanya dipahami sebagai penyatuan dua insan yang berbeda jenis kelamin, tetapi juga sebagai fondasi untuk membentuk keluarga, menjaga keturunan, dan menata kehidupan masyarakat. Dalam perspektif sosiologis, pernikahan berfungsi menjaga keteraturan sosial karena melalui ikatan tersebut tercipta sistem keluarga yang memiliki aturan, norma, dan peran tertentu. Keluarga yang terbentuk dari pernikahan menjadi unit terkecil dalam masyarakat yang berperan penting dalam membentuk karakter individu (Hadiono, 2024 :57).

Di samping itu, pernikahan juga memiliki dimensi psikologi dan spiritual. Ia menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, emosional, serta spiritual pasangan. Setiap kebudayaan memiliki cara dan tata aturan pernikahan yang berbeda, namun esensinya tetap sama, yaitu menjalin komitmen jangka panjang yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Pernikahan juga identik dengan upaya untuk mencapai kebahagiaan, meskipun dalam praktiknya sering kali muncul tantangan yang berkaitan dengan faktor psikologis, ekonomi, maupun sosial.

Oleh karena itu, kesiapan kedua belah pihak menjadi syarat penting untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Kesiapan ini mencakup kematangan usia, kestabilan emosi, kecukupan finansial, dan pemahaman tentang tanggung jawab suami istri. Jika salah satu aspek ini kurang diperhatikan, pernikahan dapat menghadapi konflik yang berpotensi menimbulkan perceraian. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga urusan sosial karena keberhasilannya akan berpengaruh pada kualitas generasi yang lahir dari keluarga tersebut (Rizqi, 2024 :45).

Dalam ajaran Islam, pernikahan menempati posisi yang sangat penting sebagai bagian dari ibadah dan sunnah Rasulullah saw. Pernikahan dipandang sebagai jalan

untuk menyempurnakan iman, menjaga kehormatan diri, serta menjadi sarana meraih ketenangan hidup. Dalam Al-Qur'an Cordoba Allah swt berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rūm: 21).

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pernikahan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan juga untuk membangun hubungan emosional dan spiritual yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan. Hadis Nabi saw juga menekankan bahwa bagi pemuda yang sudah mampu menanggung tanggung jawab nafkah, menikah merupakan solusi terbaik untuk menjaga pandangan dan menghindarkan diri dari perbuatan zina. Namun, Islam juga memberi kelonggaran bagi mereka yang belum mampu, dengan anjuran berpuasa sebagai sarana pengendalian diri (Nazaruddin, 2020: 10).

Dalam literatur fiqh, pernikahan dipandang sebagai akad yang mengandung hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Suami berkewajiban memberi nafkah lahir batin, sementara istri memiliki kewajiban untuk taat dan menjaga kehormatan keluarga. Islam tidak menetapkan batas usia minimal pernikahan secara spesifik, melainkan lebih menekankan kesiapan lahir dan batin pasangan. Meski begitu, para ulama menegaskan pentingnya kesiapan ilmu, ekonomi, dan fisik sebelum menikah (Husna et al., 2024 : 30).

Di Indonesia, pernikahan memiliki kedudukan hukum yang jelas dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Regulasi ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. UU terbaru menetapkan bahwa

batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun, sebagai upaya mencegah pernikahan dini yang dapat berdampak buruk pada kualitas keluarga (Andriati et al., 2022 : 26).

Meski demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang menikah di usia muda, baik karena faktor budaya, ekonomi, maupun kehamilan di luar nikah. Fenomena ini kerap menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga, seperti perceraian, rendahnya kualitas pengasuhan anak, hingga masalah kesehatan reproduksi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus meningkat, salah satunya dipicu oleh kurangnya kesiapan pasangan dalam menghadapi realitas rumah tangga. Selain itu, perkembangan zaman dengan derasnya arus globalisasi juga memberi pengaruh terhadap pandangan generasi muda tentang pernikahan.

Di satu sisi, ada kelompok yang memilih menikah muda karena alasan agama dan budaya, sementara di sisi lain ada yang menunda pernikahan demi mengejar pendidikan dan karier. pernikahan di Indonesia tidak hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga isu sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat agar tercipta keluarga yang harmonis dan sejahtera (Dewi et al., 2020 : 15).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga pemerintah yang fokus pada pembangunan keluarga memberikan perhatian khusus pada isu pernikahan. BKKBN menekankan pentingnya usia ideal menikah, yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Usia tersebut dianggap sebagai fase di mana seseorang sudah matang secara fisik, psikologis, maupun sosial sehingga lebih siap menjalani pernikahan. Salah satu tujuan dari penetapan batas usia ideal ini adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang berisiko menimbulkan berbagai persoalan, seperti perceraian, kesehatan reproduksi, serta kurang optimalnya pola pengasuhan anak (Oktalita, 2020).

Dari aspek kesehatan, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko stunting, kelahiran prematur, hingga kanker serviks. Dari sisi psikologis, pasangan yang menikah di bawah usia ideal sering kali belum stabil secara emosi, sehingga mudah mengalami konflik. Selain itu, dari aspek ekonomi, pasangan yang menikah terlalu

muda umumnya belum mapan secara finansial, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga. Untuk mendukung kesiapan pernikahan, BKKBN meluncurkan aplikasi *Siap Nikah dan Siap Hamil* (Elsimil) yang memberikan edukasi seputar kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga (Syahraeni, 2022).

Dalam konteks penelitian ini, fokus diarahkan pada pasangan muda di lingkungan lembaga Pimpinan Cabang Pemuda Persis Cileunyi. Sebagai organisasi kepemudaan berbasis Islam, Pemuda Persis memiliki peran penting dalam membina anggotanya agar memahami makna pernikahan sesuai ajaran agama sekaligus mampu menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga. Banyak anggota Pemuda Persis Cileunyi yang menikah pada usia muda, sehingga rentan menghadapi persoalan yang berkaitan dengan kesiapan emosional, ekonomi, maupun psikologis. Fenomena ini sejalan dengan temuan BKKBN bahwa pernikahan di bawah usia ideal sering menimbulkan berbagai problematika.

Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana Pemuda Persis memberikan pembinaan, terutama dalam aspek pembentukan karakter dan penguatan spiritualitas, agar pasangan muda dapat mengelola rumah tangganya dengan baik.

Dalam perspektif tasawuf dan psikoterapi, salah satu nilai penting yang harus ditanamkan adalah kesabaran. Kesabaran menjadi modal utama untuk menghadapi konflik, menjaga keharmonisan, dan menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rumah tangga. Relevansi penelitian ini terletak pada bagaimana nilai-nilai sabar dipraktikkan oleh pasangan muda di PC Pemuda Persis Cileunyi dalam menghadapi masalah emosional.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti fenomena pernikahan muda secara umum, tetapi juga memberikan gambaran konkret tentang realitas sosial-keagamaan yang terjadi di tingkat komunitas. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi organisasi dalam merancang program pembinaan keluarga muda yang lebih efektif.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman pasangan yang menikah sebelum usia ideal di lembaga PC Pemuda Persis Cileunyi tentang sabar dalam rumah tangga?
2. Apa saja bentuk emosi yang dialami pasangan yang menikah sebelum usia ideal di lembaga PC Pemuda Persis Cileunyi?
3. Bagaimana peran sabar dalam menghadapi masalah emosional pada pasangan yang menikah sebelum usia ideal di lembaga PC Pemuda Persis Cileunyi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pemahaman pasangan yang menikah sebelum usia ideal di lembaga PC Pemuda Persis Cileunyi tentang sabar dalam rumah tangga?
2. Mengetahui apa saja bentuk emosi yang dialami pasangan yang menikah sebelum usia ideal di lembaga PC Pemuda Persis Cileunyi?
3. Mengetahui bagaimana peran sabar dalam menghadapi masalah emosional pada pasangan yang menikah sebelum usia ideal di lembaga PC Pemuda Persis Cileunyi?

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan bidang Tasawuf Psikoterapi, terutama bagi peneliti yang akan melakukan kajian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat mengajarkan kepada pembaca bahwa menikah di usia muda menuntut kesiapan untuk menghadapi berbagai risiko serta kemampuan untuk berpikir positif dan bersabar.

## **E. Kerangka Berpikir**

Pernikahan adalah salah satu sunnah Rasul yang bernilai ibadah serta menjadi jalan untuk membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan

ketenteraman. Namun, tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan, terlebih jika dilakukan pada usia yang masih muda. Pasangan yang menikah di bawah batas usia ideal menurut BKKBN (21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki) umumnya menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan kematangan mental, kestabilan emosi, serta kesiapan dalam aspek ekonomi. Keadaan ini berpotensi memunculkan persoalan emosional dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, tekanan psikologis, hingga perceraian bila tidak disikapi dengan baik.

Dalam ajaran Islam, salah satu solusi yang ditawarkan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah sikap sabar. Kesabaran bukan hanya dimaknai sebagai kemampuan menahan amarah, tetapi juga keterampilan dalam mengendalikan diri, menerima ujian dengan lapang dada, serta mengambil keputusan secara bijak. Perspektif tasawuf menempatkan sabar sebagai bagian dari kecerdasan spiritual yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan jiwa dan keharmonisan rumah tangga. Dengan sikap sabar, pasangan akan lebih mampu menghadapi perbedaan karakter, menerima kondisi ekonomi yang terbatas, serta mengatasi tekanan emosional secara positif.

Dengan kasus ini bagi pasangan muda yang masih minim pengalaman, kesabaran menjadi faktor kunci dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Tanpa adanya kesabaran, masalah kecil dapat membesar dan merusak hubungan. Sebaliknya, dengan kesabaran, pasangan akan lebih mudah mengendalikan emosi, menemukan solusi bersama, serta mempererat ikatan pernikahan. Atas dasar itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji peran sabar dalam menghadapi masalah emosional pada pasangan yang menikah sebelum usia ideal menurut BKKBN di PC Pemuda Persis Cileunyi, sehingga dapat memberikan pemahaman bahwa kesabaran merupakan pondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis meski dijalani di usia muda.

Bagan 1. Kerangka Bepikir



## F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan analisis data, peneliti mengklasifikasikan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema untuk memastikan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan pemikiran dalam penelitian. Hal ini harus benar-benar diperhatikan sebagai bahan acuan dari skripsi ini yang berjudul Peran Sabar dalam Menghadapi Masalah Rumah Tangga Studi Kasus Pasangan Nikah Muda PC Pemuda Persis Cileunyi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Penulis menemukan beberapa karya ilmiah terdahulu sebagai bahan kajian tersebut sebagai berikut:

1. Artikel yang ditulis oleh Wifa Lutfiani Tsani dengan judul “Trend Ajakan Nikahn Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif Dan Negatif “ yang diterbitkan oleh jurnal El-Usrah Pendidikan pada tahun 2021. Artikel ini mengkaji tentang tren nikah muda di kalangan anak mudadewasa ini. Ajakan nikah muda kerap kali menjadi isu yang laris dijual di sosial media. Nikah muda menjadi sangat rapih dengan balutan agama. Tren nikah mudah ini juga didapatkan dari beberapa public figure yang melakukan nikah di usia muda memberikan iklan kepada masyarakat akan kesuksesan pernikahan pada usia muda. Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 baru ini melakukan pembaharuan terhadap usia pernikahan, batas usia perkawinan pria dan wanita menjadi 19 tahun. Disatu sisi, perkembangan zaman dan pergaulan menjadi pendukung terjadinya nikah muda.
2. Skripsi yang ditulis oleh Meliyanti Aida pada tahun 2021 dengan judul “*Konsep Sabar dalam Perspektif Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Kesehatan Mental*”. Skripsi ini diterbitkan oleh UIN Walisongo Fakultas

Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Dalam skripsi ini membahas tentang Sabar, yaitu upaya mengendalikan diri yang bertujuan dalam mengamalkan perilaku yang positif. Sabar adalah pondasi bagi terwujudnya akhlak mulia. Bersabar ketika mengalami kesulitan, kekecewaan, penderitaan, tantangan, dan cobaan ialah mentalitas Islam. Dalam mengaplikasikan sifat sabar di kehidupan sehari-hari dibutuhkan latihan agar mampu bersabar saat Allah memberikan cobaan dalam hidup. Dengan begitu konsep sabar dalam perspektif Imam Al-Ghazali perlu untuk dikaji, diteliti, dianalisis dan kemudian direlevansikan dengan kesehatan mental. Masalah dalam penelitian tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan: 1) Bagaimana konsep sabar dalam perspektif Imam Al-Ghazali, 2) Bagaimana relevansinya konsep sabar dalam Perspektif Imam Al-Ghazali dengan Kesehatan Mental. Jenis penelitian tersebut menggunakan kepustakaan (library research), kemudian teknik analisis data yang dilakukan ialah menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sabar dalam perspektif Imam Al-Ghazali Sabar dalam perspektif Imam Al-Ghazali merupakan suatu keadaan individu yang mampu mengendalikan hawa nafsunya agar terhindar segala perbuatan yang menyimpang dengan ketentuan atau nilai dalam agama. Sabar dalam perspektif Imam Al-Ghazali sangat relevan dengan kesehatan mental bahwa Sabar menjadi salah satu upaya untuk mereduksi tekanan jiwa yang dapat memicu ketidakseimbangan mental. Karena sifat sabar memberi sikap optimis pada diri individu sehingga muncul perasaan positif, seperti rasa bahagia, senang, puas, tenang, sukses, merasa dicintai dan merasa aman. Maka dari itu sabar penting sekali untuk dilatih. Melalui sabar, keberhasilan dalam menciptakan kesehatan mental akan terwujud, sehingga kehidupan manusia kembali sehat secara jasmani dan rohani.

3. Artikel yang ditulis oleh A Aprizal Rizqi K I yang berjudul "*Implementasi Nikah Muda dalam Keharmonisan Rumah Tangga*". Yang diterbitkan oleh jurnal Unes Law Review vol.6 no.3 tahun 2024. Didalamnya membahas tentang pernikahan muda yang merupakan salah satu kegiatan menikah yang

dilakukan oleh pasangan dibawah umur atau saat mereka masih berada masih dalam status pelajar. Pernikahan muda telah banyak dipraktekan oleh masyarakat Indonesia yang masih belum memahami terkait keharmonisan dalam berumah tangga. Tujuan dari penulisan ini ialah menganalisis tentang implementasi nikah muda dalam keharmonisan rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan jenis kualitatif. Hasil yang didapatkan keharmonisan dalam berumah tangga dapat ditinjau dari pencapaian komunikasi yang baik, hubungan yang berlandaskan kasih sayang, ketentraman, dan kebahagiaan. Berdasarkan kajian literature yang dilakukan bahwa beberapa rumah tangga belum bisa mencapai rasa harmonis dalam berumah tangga yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah usia suami ataupun istri. Hal tersebut bisa disebabkan oleh rasa psikologis dari mempelai yang belum stabil atau belum matang, sehingga akan lebih dominan memicu konflik dalam rumah tangga. Selain itu, konflik dalam rumah tangga juga bisa datang yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi.

4. Skripsi yang ditulis oleh Hopipah Tunnisa dengan judul “Peran Sabar dalam Menghadapi Problatika pada Pasangan Nikah Muda: Studi Lapangan Kepada Pasangan Nikah Muda di Kp. Bendungan Ds Sagara Kec Cibalong Kab Garut”. Skripsi ini diterbitkan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2021. Dalam sebuah pernikahan terjadinya problem tentunya tidak dapat dihindari, karena walau bagaimanapun pernikahan merupakan penyatuan dua orang yang berbeda karakter, sifat dan sikapnya. Terutama pada pasangan yang menikah diusia muda. Maka dari itu setiap pasangan menikah harus memiliki sikap sabar dalam menjalankan pernikahannya, karena sabar sangat berperan penting dalam menjamin ke utuhan dan keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk megetahui gambaran umum sikap sabar dalam menghadapi problematika pada pasangan nikah muda di Kp. Bendungan Desa Sagara Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut dan peran sabar dalam menghadapi problematika pada pasangan nikah muda yang berada di Kampung Bendungan Desa Sagara Kecamatan Cibaling Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan

dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana jenis penelitian ini dapat mempelajari secara intendif mengenai latar belakang keadaan sekarang juga interaksi sosial individu, kelompok, lembaga juga masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi data yang nantinya diperlukan penuturan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni, observasi, wawancara dan dokumentasi. Sabar merupakan sikap menahan diri dari segala luapan emosi yang ada dalam diri kita, menerima dengan lapang dada segala ketentuan dan ketetapan Allah juga sikap yang selalu berpasrah diri kepada Allah swt yang mendorong kita pada ketenangan batin dan pikiran karena kita selalu berusaha tabah dan memasrahkan segala sesuatu kepada Allah swt. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa para pasangan nikah muda ini memiliki sikap sabar dalam menjalankan pernikahannya, diantaranya ialah mereka mampu bersabar dalam menjalankan perintah dan ketaatan kepada Allah, bersabar dalam menunaikan kewajiban, mampu bersabar terhadap musibah, ujian dan cobaan juga mampu bersabar dalam menerima takdir dari Allah swt. Selain itu ditemukan juga bahwa sabar sangat berperan penting dalam menghadapi setiap problem yang terjadi dalam rumah tangga seperti keintiman, komunikasi, perselingkuhan, KDRT, pembagian peran keegoisan, keterlibatan orang ketiga, masalah keuangan atau ekonomi, hubungan yang tersa hambar dan keikutsertaan orang tua dalam perjalanan rumah tangga anaknya (Hopipah Tunisa, 2021).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu diatas, telah memperlihatkan bahwa penelitian yang membahas peran sabar dalam rumah tangga, terutama dalam pasangan muda ini masih memiliki banyak celah untuk diteliti, baik itu dari segi teori dalam sabar maupun studi lapangannya. Oleh karena itu peneliti masih memiliki banyak ruang kosong untuk melakukan studi lapangan peran sabar dalam menghadapi masalah emosional rumah tangga: studi kasus pada pasangan yang menikah diusia sebelum ideal menurut BKKBN di pemuda persis cileunyi.